



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGUT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Fatmawati Nomor 44 RT.010 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Telkom di Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Hijau Indah Nomor 25 RT.002 RW.019 Kelurahan Ciwarunga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 3 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 222/08/X/10/1989, tanggal 14 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik thalak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumur selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama 15 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Aja Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa, pada awal bulan Mei 2012, Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat dengan tujuan ingin menjenguk ibunya yang sakit, akan tetapi sejak pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Aja Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Bukti Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/08/X/10/1989, tanggal 14 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Sosial, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gang Pelajar No. 130 RT 022, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989 dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumur, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu dan terakhir pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tidak terdengar adanya pertengkaran atau perselisihan, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 kali berpisah tempat tinggal, yang pertama Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 2 tahun namun pulang kepada Penggugat lagi dan terakhir Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 4 tahun;
- Bahwa selama Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah kepada

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi mengetahui juga Tergugat tidak ada harta yang ditinggalkan untuk sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat dibantu oleh Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Fatmawati RT 010, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989, namun saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan di daerah setempat sesaat setelah akad nikah biasanya Pengantin laki-laki mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumur, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tidak pernah terdengar ataupun terlihat adanya perselisihan dan pertengkaran, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat terpenuhinya talik talak Tergugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat harus melakukan mediasi namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (bukti P), maka Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sendiri oleh Tergugat karena sejak bulan Mei 2012 Tergugat pergi dengan tujuan menjenguk ibunya sedang sakit, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang atau sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari untuk Penggugat telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, atas tindakan dan perilaku

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 1989 serta sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, telah dinastegel, dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg. dan Pasal 1889 BW. sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan juga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak ipar Penggugat (SAKSI I) dan tetangga Penggugat (SAKSI II), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat tak'ik talak sesaat setelah berlangsungnya akad nikah. Sejak bulan Mei 2012 lalu Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dengan berpamitan ingin menjenguk ibunya sedang sakit, namun tidak kembali bersama Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan untuk pengganti nafkah Penggugat, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 1989;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik alak sesaat setelah berlangsungnya akad nikah;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumur, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,
4. Bahwa sejak bulan Mei 2012 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, dan sejak itu tidak pernah kembali;
5. Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2012, dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa sesaat setelah berlangsungnya akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakekatnya adalah talak bersyarat, yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2012, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2012, maka terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka (1), (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah daripada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4), kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

*Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum surat gugatan Penggugat namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 maka Panitera Pengadilan Agama *in cassu* Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |   |    |            |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 570.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah Rp 661.000,00  
(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)